BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/819/02/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen menerapkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital;

b. bahwa untuk percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana huruf a, perlu dilaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan dan mengoptimalkan pendapatan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk selanjutnya disebut TP2DD Kabupaten Tabanan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai di Pemerintah Kabupaten Tabanan;
b. Melakukan asesmen dan merumuskan arah kebijakan serta strategi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan ETPD;
c. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanakan ETPD yang terkait dengan :

Dipindai dengan CamScanner

1. Informasi dan/atau data;
2. Inovasi dan teknologi;
3. Infrastruktur;
4. Ketentuan; dan
5. Koordinasi;

d. Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait ETPD dengan memperhatikan arah kebijakan ETPD yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Pemerintah Pusat;

e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD Kabupaten Tabanan secara berkala kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Pemerintah Pusat.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 180/1600/02/HK&HAM/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tabanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/819/02/HK /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Bupati Tabanan |
| Wakil Ketua I | : | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali |
| Wakil Ketua II | : | Wakil Bupati Tabanan |
| Ketua Harian | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan |
| Sekretaris | : | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan |
| Anggota | : | 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan<br>2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan<br>3. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan<br>4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan<br>5. Direktur Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan<br>6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan<br>7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan<br>8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan<br>9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan<br>10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan |

Dipindai dengan CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | | 11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan<br>12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan<br>13. Kepala Divisi Sistem Pembayaran, PUR dan Manajemen Intern Bank Indonesia Provinsi Bali<br>14. Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan<br>15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan |

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Dipindai dengan CamScanner